

BAB III

TALAK DAN WAKALAH DALAM FIQH ISLAM

A. Pengertian Talak

Kata اِطْلَاق diambil dari kata اِطْلَاق yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dari kata ini diambil kalimat طَلَّقْتُ الْبِلَادَ yakni aku meninggalkan negara. Dikatakan untuk perempuan yang dicerai طَلَّقَتِ الْمَرْأَةَ atau طَلَّقَتِ الْمَرْأَةَ tetapi bacaan pertama lebih fasih. Dan bentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja masa sekarang) untuk keduanya adalah تَطْلُقُ.³⁴ Dalam kamus Idris Marbawi lafaz talak berasal dari kata طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلَّاقًا yang berarti bercerai³⁵

Sedangkan menurut istilah para ulama mendefenisikan talak sebagai berikut :

1. Menurut Abdu al- Rahman al-Jaziri perceraian atau thalaq adalah;

الطلاق إزالة النكاح أو نقصا حلة بلفظ مخصوص ومعنى إزالة النكاح رفع العقد
حيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك

Talak ialah : *“menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu, makna menghilangkan perkawinan adalah mengangkat akad dari segi tidak halal baginya berhubungan suami isteri setelah itu”*

2. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa talak adalah sebagai berikut:

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية
“Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan”.³⁶

3. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, bahwa talak adalah sebagai berikut:

³⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), jilid 7, h. 267

³⁵ Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, (th, tt, Darl Fikr), h. 364

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al- Ma'arif, 1990), Juz VIII, h. 9

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya³⁷”.

4. Menurut Syafi’i bahwa talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai).³⁸
5. Menurut Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan talak adalah:

رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو في معناها

“ Menghilangkan ikatan perkawinan pada waktu itu atau waktu yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu dari kata talak untuk maknanya”.³⁹

6. Menurut Wahbah Zuhaili talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang semakna dengannya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang di khususkan.⁴⁰

Berdasarkan beberapa defenisi yang di atas maka kesimpulannya, talak atau perceraian adalah memutuskan atau membubarkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan menggunakan kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003),Cet-ke 3, h. 192

³⁸ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), h. 354

³⁹ Abu Zahrah, *Al- Ahwalu Al- Syakhshiyah*, (Kairo: Darul Fikr Al- Araby, 1958), h. 326

⁴⁰ Wahbah Al- Zuhaily, *Al-fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989), h. 318

B. Dalil Talak

Sebagaimana yang telah dipahami, bahwasanya Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga yang harmonis penuh dengan kebahagiaan, akan tetapi untuk mencapai semua itu terkadang mengalami cobaan dikarenakan berbagai factor, hingga usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil. Dalam hal seperti ini seseorang dituntut menggunakan tindakan lain yaitu talak. Islam telah mensyariatkan talak dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.


1. Dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqarah (2): 229 Allah SWT berfirman:



Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ”* QS.Al-Baqarah (2): 229

Jika seorang suami telah menceraikan isterinya dengan talak satu atau dua, maka ia tidak boleh mengeluarkan isterinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Hal ini bertujuan untuk meredam kemarahan-kemarahan yang menyebabkan perceraian dan berharap agar rumah tangga tersebut kembali seperti biasanya.⁴¹ Dari tujuan ini dapat dipahami bahwa Islam bukan hanya memberi cara untuk menghindari perceraian, tetapi Islam juga memiliki cara untuk menyatukan kembali, ketika masing-masing suami isteri telah menyadari kesalahan-kesalahannya dan

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h. 212. Lihat juga Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz panduan fiqh lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007) Cet. Ke-2, h. 532



Adapun dalam sunnah banyak sekali yang menyinggung masalah talak, diantaranya sabda Nabi Muhammad SAW :

“perkara halal yang paling dibenci Allah swt adalah talak” (H.R Abu Daud)⁴²

⁴² Abi Daud Sulaiman bin A'sh A'sh shijistani, *Sunan Abi Daud*, (Libanon: Darl Al Fikr, 1994), Juz 2, h. 226

Hadist ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan juga menjadi dalil untuk selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak, selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, dan diyakini hanya dengan jalan talaklah terciptanya kemaslahatan.

3. Ijma'

Ulama sepakat bahwa talak orang muslim yang sehat akalnya, baligh, merdeka, tidak mabuk, tidak dipaksa, tidak sedang marah, tidak mahjur, tidak sedang sakit, dan talak tersebut ditujukan kepada istrinya yang sah, adalah jaiz jika ia melafalkannya sesudah pernikahan menurut kemauannya sendiri dengan memakai salah satu lafal dari berbagai lafal talak menurut cara-cara talak.⁴³

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan kemudharatan, baik bagi suami maupun isteri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan.⁴⁴ Talak yang demikian bertentangan dengan sabda Rasulullah yang juga menjadi Qawa'id Fiqhiyyah yakni: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁴³ Sadi abu habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997) h. 816

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 216

*Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan.*⁴⁵

Konsepsi Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

C. Hukum Menjatuhkan Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak. Menurut jumhur (mazhab Syafi'I, Maliki, dan hambali) menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan.⁴⁶ Sedangkan dalam mazhab Hanafi ada dua pendapat, yaitu Ja'iz (boleh) dan hazar (terlarang) atau haram.⁴⁷ Menurut mereka menjatuhkan talak tanpa sebab di pandang sebagai melampaui batas atau suatu penganiayaan kepada wanita karena itu tidak boleh menjatuhkan thalak tanpa sebab, dengan demikian perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah.⁴⁸ Sebahagian ulama berpendapat bahwa hukum asal menjatuhkan talak itu adalah mubah dengan alasan firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah (2) :

236



⁴⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, penerjemah Wahyu Setiawan (Jakarta: AMZAH, 2009) h. 17

⁴⁶ Wahbah Al- Zuhaily, *op.cit.*, h. 323

⁴⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit*, h. 296

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Jilid 4, *op.cit*, h. 4

Artinya: *“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”*. QS. Al-Baqarah (2) : 236

Wewenang menjatuhkan talak berada di tangan suami, dan penggunaan wewenang menjatuhkan talak itu tergantung pada keadaan dan masalah yang terdapat dalam suatu rumah tangga yang bermacam-macam, maka hukum talakpun bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib, talak menjadi wajib jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari perkara nafkah dan perkara lainnya. Begitu juga dengan kasus syiqaq suami isteri yang tidak dapat di damaikan, dan kedua hakam berpendapat bahwa hanya talaklah satu-satunya jalan penyelesaian mereka yang terakhir. Demikian pula bila terjadi peristiwa ila' akan di jatuhkan talak setelah empat bulan menunggu diucapkan talak. (sumpah tidak akan menggauli isterinya). Dari contoh di atas maka hukumnya adalah wajib di laksanakan talak.⁴⁹ Karena ada hikmah dari dalam keadaan seperti ini, yakni untuk memenuhi hak kemanusiaan dan dia lebih sempurna dari keadilan-keadilan yang terdapat dalam syari'at-syari'at yang lain.⁵⁰
2. Haram, yaitu talak yang dijatuhkan tanpa sebab, atau jika dengan talak itu suami bisa jatuh kedalam perbuatan zina, baik dengan bekas istrinya

⁴⁹ Wahbah Al- Zuhailly, *loc.cit.*. lihat juga Muhammad al-Ustsaamin, shahih fiqh wanita, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2011), Cet. Ke- 5, h. 348

⁵⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke- 5, h. 426

ataupun dengan wanita lain. Sayyid sabiq mengemukakan bahwa talak yang demikian akan menimbulkan kemudharatan baik bagi istri maupun suami. Talak juga diharamkan pada kasus talak bid'I, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan pada masa suci setelah dia pergauli.⁵¹

Fuqaha berbeda pendapat ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya pada masa haid. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa talak tersebut berlaku, akan tetapi suami disuruh untuk merujuk kembali isterinya tersebut. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'I, Ahmad, dan Tsauro. Sedangkan segolongan Fuqaha berpendapat bahwa talak tersebut tidak terjadi.⁵²

3. Mubah, yaitu menjatuhkan talak karena ada sesuatu sebab, seperti isteri tidak dapat menjaga diri dikala suaminya tidak ada dirumah, isteri yang berbahaya terhadap suami atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri..
4. Sunnah, yaitu menjatuhkan talak terhadap isteri yang menyia-nyiakan kewajibannya terhadap Allah SWT. Seperti tidak mengerjakan ibadah, meskipun sudah berulang kali di peringatkan. Dalam hal ini hambali mengatakan dua pendapat, yang pertama sunnah dan yang kedua wajib. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa mentalak istri yang demikian adalah wajib, terutama jika istri berbuat zina. Menurut beliau tidak seharusnya

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *loc.cit.*

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3, h. 547

suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada ditangan suami.⁵⁶

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 231



Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula"* QS. Al-Baqarah (2) : 231

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah suami pulalah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya.⁵⁷ Talak dijadikan ditangan laki-laki bukan ditangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad nikah untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri. Oleh karena itu, laki-laki lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

Pertama : perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menjatuhkan talak, maka bisa jadi dia menalak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurnya kehidupan rumah tangga.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 208

⁵⁷ *Ibid*, h. 209

Kedua : talak di ikuti oleh berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak. Oleh karena itu perempuan tidak akan berhati-hati untuk menjatuhkannya akibat mudahnya terpengaruh dan terkena emosi.⁵⁸

Al-Jurjawi mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak ditangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri.⁵⁹

D. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah

Wakalah وَكَّالَ- يَكْلُ- وَكَّالًا- وَكَّالَةً- وَكَّالَةً berasal dari kata وَكَّالَ artinya menyerahkan, mewakili.⁶⁰ Sayyid Sabiq menjelaskan Kata *wakalah* artinya adalah *tafwidh* (penyerahan).⁶¹ Secara Umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 321

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 206

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), h. 505

⁶¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 296

orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁶²

Menurut istilah, ulama berbeda dalam mendefenisikan wakalah.

1. Maliki berpendapat bahwa al-wakalah ialah :

أَنْ يَنْبَغَ (يُفِيمَ) شَخْصٌ غَيْرُهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam suatu haknya dan melakukan interaksi”.

2. Hanafi berpendapat bahwa al-wakalah ialah :

أَنْ يَقِيمَ شَخْصٌ غَيْرُهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ

“ Seseorang menempati diri orang lain dalam berinteraksi”.

3. Syafi’i berpendapat bahwa al-wakalah ialah :

عِبَارَةً عَنْ أَنْ يُقَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

“Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”

4. Hambali berpendapat bahwa al-wakalah ialah “ permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁶³

⁶² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 19

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), Cet. Ke-7, h. 231-233


Islam telah mensyariatkan perwakilan dan telah membolehkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak semua orang mampu menangani urusan-urusannya sendiri, sehingga dia perlu menunjuk orang lain sebagai wakil agar menangani urusan-urusan yang tidak bisa ditanganinya sendiri ⁶⁴.

1. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Kahfi (18) : 19 Allah swt.

Berfirman:



“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”



“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (An-nisa : ayat 35)

2. Hadits

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 297


عن عروة بن الجعد الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعاه بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري وأبو داود

“ Dari Urwah bin al-Ja’d Al-Bariqi r.a. bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan kepadanya satu dinar untuk membeli untuknya seekor kambing, lalu dia membeli dua ekor kambing, kemudian dia menjual satu ekor dengan satu dinar. Setelah itu dia mendatangi Rasulullah SAW dengan satu dinar dan seekor kambing, lalu Rasulullah mendo’akannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Kalau dia membeli tanah niscaya dia beruntung”. (Hadits riwayat Bukhari, Abu Dawud).⁶⁵

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan perwakilan dalam hal jual beli kepada Urwah bin al-Ja’d Al-Bariqi.

3. Ijma’.

Para ulama sepakat bahwa wakalah yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya, karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) : 2



⁶⁵ Abu Daud Sulaiman bin A’sh Shijistani, *op.cit.*, 127

⁶⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh 4 mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. Ke-13, h. 268

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Qs.Al-maidah (5) : 2)

E. Rukun dan Syarat Wakalah

1. Rukun Wakalah

Rukun wakalah adalah *ijab* dan *qabul*, seperti pada akad. Wakalah terlaksana dengan bentuk ungkapan apapun yang terbit dari orang yang mewakilkan dan ungkapan itu menunjukkan perwakilan, atau dengan sesuatu yang menggantikannya seperti tulisan atau isyarat, dan dengan *Qabul* dari pihak lain dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Untuk sahnya perwakilan tidak disyaratkan dalam satu majelis, seandainya seseorang mewakilkan orang lain dalam keadaan tidak hadir, dan ia mengetahui dan segera melaksanakannya, maka perwakilan itu sah.⁶⁷

2. Syarat-Syarat Wakalah

a. Al-Muwakil (Pemberi Kuasa)

Syarat bagi orang yang member perwakilan adalah orang yang memiliki kuasa terhadap sesuatu tindakan yang ia wakikan. Apabila dia tidak memiliki kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah. Orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh menunjuk orang lain sebagai wakil karena keduanya tidak memiliki kelayakan untuk

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, (Jakarta: Robbani Press,2008),Cetakan Pertama,h. 427

melakukan suatu tindakan. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, dia diperbolehkan memberikan perwakilan dalam segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan, seperti mewakilkan penerimaan hibah, sedekah, dan wasiat. Sementara dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan, seperti talak, hibah, dan sedekah, penunjukan wakil olehnya tidak sah.⁶⁸

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberikan kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit, dan perempuan. Kemudian berbeda pendapat dalam pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki, dan sehat. Menurut malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafii juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pula pemberian dari perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.⁶⁹

b. Al-wakil (Penerima Kuasa)

Syarat bagi wakil adalah orang yang berakal. Jika orang yang ditunjuk sebagai wakil gila, idiot, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka perwakilannya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, penunjukannya sebagai wakil hukumnya sah, menurut ulama Hanifah,

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.299

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), h. 226

karena statusnya sama seperti orang dewasa dalam segala tindakan yang berhubungan dengan keduniaan. Amru bin Sayyidah Ummu Salamah menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW, ketika dia masih kecil dan belum baligh.⁷⁰

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberikuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah, menurut Malik dan Syafii juga tidak sah. Bagi syafii pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara.yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.⁷¹

c. At-taukil (Hal yang Dikuasakan)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi,serikat dagang,pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,h.299

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,(Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), h. 226

hasil (*al-musaqqah*), talak, nikah, khulu'dan perdamaian.⁷² Sementara akad yang tidak boleh diwakilkan adalah setiap hal yang pelaksanaannya tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti shalat, sumpah, dan thaharah. Syarat obyek yang dikuasakan itu juga harus dimiliki oleh orang yang berwakil, dan diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar.

d. Shighat

Shighat yaitu lafaz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai bentuk kerelaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya baik dalam bentuk qabul maupun perbuatan.⁷³

F. Pendapat Para Ulama Tentang Mewakilkan Talak Kepada Perempuan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, jumhur ulama mazhab dan ulama-ulama lainnya telah sepakat untuk memperbolehkan penjatuhan talak untuk diwakilkan kepada orang lain, karena ini merupakan bentuk tolong menolong antara sesama, karena tidak semua orang yang mampu dan tidak semua orang yang memiliki waktu untuk menyelesaikan secara sendiri masalah-masalah yang dihadapinya. Disamping itu talak merupakan suatu perkara yang bisa untuk diwakilkan seperti tindakan verbal lainnya, karena talak telah memenuhi dua unsur syarat sebagai muwakkal fih.

⁷² *Ibid*

⁷³ Hendi Suhendi, *op.cit.*,h.235

Pertama dimiliki oleh pihak yang memberi kuasa yakni suami, dan yang kedua dimungkinkan untuk dikuasakan, karena talak tidak termasuk ibadah yang bersipat badaniah seperti sholat, puasa, bersuci, yang dalam pelaksanaannya tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.⁷⁴

Ulama juga telah sepakat tentang diperbolehkannya seorang suami menyerahkan perkara talak kepada isterinya atas dasar kerelaan suami. Namun masalah berikutnya yang menjadi perbedaan pendapat adalah , kedudukan seorang perempuan lain sebagai wakil dalam penjatuhan talak. Menyikapi masalah ini ulama berebeda pendapat diantaranya:

Mustafa Dib Al-Bugha berpendapat bahwa tidak sah mewakilkan kepada wanita untuk menjatuhkan talak kepada wanita lain karena wanita tidak memiliki hak untuk itu, wanita juga tidak sah dijadikan wakil dalam pernikahan, baik dalam ijab maupun qabul, bahkan beliau juga mengatakan bahwa dalam rujuk wanita juga tidak sah dijadikan wakil.⁷⁵

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Keterangannya ini memberikan pengertian bahwa jika seorang perempuan tidak memiliki hak dalam talak, maka ia juga tidak sah untuk dijadikan wakil dalam menjatuhkan talak.⁷⁶

⁷⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit.*, h. 491 dan 495

⁷⁵ Mustafa Dib Al-Bugha, *buku pintar transaksi syari'ah*, alih bahasa oleh Fakhri Ghafur, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 322

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *loc. cit*

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniiy memberikan syarat bahwa, seorang wakil itu haruslah orang yang sah untuk melakukan sesuatu itu dengan sendirinya, atas perkara yang diwakilkan kepadanya. Jika seseorang itu untuk dirinya saja tidak berhak, maka untuk menjadi wakilnyapun dia tidak sah.⁷⁷

Syafi'I memberikan keterangan syarat wakil yang diberi kuasa. sebagaimana disyaratkan untuk orang yang memberikan kuasa, yaitu dengan melihat sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin ia wakikan kepada orang lain, syarat itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa yaitu dia termasuk orang yang berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin diwakilkan kepadanya dari orang lain.⁷⁸

Maliki berpendapat, Seorang suami yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, baik wakil itu istrinya sendiri maupun orang lain, maka sah perwakilannya dan sah talaknya, dengan tetap ada haknya suami untuk mencegah kembali si wakil untuk menjatuhkan talak tersebut.⁷⁹

Hambali berpendapat : orang yang sah melakukan talak maka sah pula untuk mewakilkan. Jika suami mewakilkannya kepada istrinya sendiri, maka sah wakilnya dan sah talaknya untuk dirinya sendiri, karena sah

⁷⁷Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniiy, *Mughniy al-Mukhtaaj* Juz III (th, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 282

⁷⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, h.132

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*, *op.cit.*,h. 366

perwakilannya dalam mentalak perempuan yang lainnya, begitu juga dalam mentalak dirinya sendiri.⁸⁰

Al-Buhuti yang juga seorang ulama Hanabilah berpendapat dalam kitabnya *Kasysyaful Qina'*:

فَإِنْ وَكَلَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ فِيهِ أَيْ الطَّلَاقُ صَحَّ تَوَكُّلُهَا وَطَلَّاقُهَا لِنَفْسِهَا لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَوَكُّلُهَا فِي طَلَّاقٍ غَيْرِهَا فَكَذَا فِي طَلَّاقٍ نَفْسِهَا

*“Jika seorang suami mewakilkan kepada istrinya talak, sah perwakilannya dan sah talaknya untuk dirinya. karena sah perwakilannya dalam mentalak orang lain, demikian juga sah pada talak dirinya”.*⁸¹

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi mengatakan bahwa, hal-hal yang boleh wakalah padanya adalah segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk dikerjakan sendiri, maka boleh baginya untuk mewakilkannya atau ia yang mewakili.⁸²

Musa Al-Imroni, memberikan dua pendapat. Pertama wakalah tentang talak itu dianggap sah sebagaimana sahnya talak perempuan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kedua, talaknya dianggap tidak sah. Karena yang diperbolehkan mewakilkan talak kepada perempuan yang statusnya sebagai istri, dianggap sah apabila talak itu untuk dirinya sendiri. Kalau talak

⁸⁰ Ibid, h. 368

⁸¹ Mansur al-Buhuti, *Kasysyaful Qinaa'*, op.cit., h. 210

⁸² Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz fii fiqhis sunnnah wal kitabill 'aziz*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) Cet. Ke- 2 , h. 362

perempuan kepada istri lain maka dianggap tidak sah menurut pendapat dia yang kedua.⁸³

Dari beberapa pendapat-pendapat ulama diatas, mayoritas ulama mensyaratkan bahwa untuk sah nya suatu perwakilan, seorang wakil itu haruslah orang yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan itu secara sendiri atas apa yang diwakilkan kepadanya.

⁸³Musa Al-Imroni, *Al-Bayan*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) h. 362.